



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rifi Anggriawan Als Rifi;
2. Tempat lahir : Mesjid Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Grand Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Hasan Fadli Als Hasan;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batu Bara yang berada di Griya Kisaran Asri Blok B.17 Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan V Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 695/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 22 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Rifi Anggriawan Als Rifi dan Terdakwa II. Muhammad Hasan Fadli Als Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I (bukan tanaman) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto 1,18 gram dan berat netto 0,87 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu dengan berat netto 0,02 gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I Rifi Anggriawan Als Rifi dan Terdakwa Muhammad Hasan Fadli Als Hasan, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Komplek Perumahan Asia City Kel. Labuhan Ruku, Kec. Talawi, Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,87 gram dan kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,48 gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Dedy Iransyah Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan (masing-masing anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah rumah tepatnya di Perumahan Asia City Kel. Labuhan Ruku, Kec. Talawi, Kab. Batu Bara sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika, kemudian dari informasi tersebut dilakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah yang mana terdakwa I Rifi Anggriawan dan terdakwa II Muhammad Hasan sedang menyalahgunakan narkotika, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II yaitu 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah mancis.

- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2481/NNF/2022 pada tanggal 05 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansairi, S.Farm, Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa I dan terdakwa II,

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 gram
- 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram
- 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 25ml milik terdakwa I
- 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 25ml milik terdakwa II

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika golongan I berupa shabu.

Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Rifi Anggriawan Als Rifi dan Terdakwa Muhammad Hasan Fadli Als Hasan, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Komplek Perumahan Asia City Kel. Labuhan Ruku, Kec. Talawi, Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri dengan berat netto 0,87 gram dan kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu dengan berat brutto 1,48 gram i” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Dedy Iransyah Sitinjak dan Saksi Josua Tarigan (masing-masing anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di sebuah rumah tepatnya di Perumahan Asia City Kel. Labuhan Ruku, Kec. Talawi, Kab. Batu Bara sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika, kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah yang mana terdakwa I Rifi Anggriawan dan terdakwa II Muhammad Hasan sedang menyalahgunakan narkotika, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II yaitu 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah Mancis.
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II memiliki narkotika shabu adalah untuk dikonsumsi dengan cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika shabu dari Aji, lalu terdakwa I menyiapkan alat hisap shabu/bong, lalu terdakwa I memasukkan sebagian narkotika shabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu menyambungkan kaca pirek yang sudah berisi narkotika shabu ke alat hisap shabu/bong, kemudian terdakwa I membakar kaca pirek dan menghisap dari asap dari bakaran narkotika shabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa I memberikan alat hisap shabu/bong kepada terdakwa II dan terdakwa II menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali.
- Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 2481/NNF/2022 pada tanggal 05 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansairi, S.Farm, Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa I dan terdakwa II,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram
 - 1 (satu) botol plastik bening berisi urine sebanyak 25ml milik terdakwa I

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



- 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine sebanyak 25ml milik terdakwa II

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa I dan terdakwa II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan mendapat informasi dari masyarakat Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan langsung melakukan penggebedakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penggebedakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Aji (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB didalam rumah Terdakwa I di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa I sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Josua Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H mendapat informasi dari masyarakat Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H langsung menuju lokasi dan sesampainya dilokasi Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H langsung melakukan penggebedakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Aji (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB didalam rumah Terdakwa I di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa I sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I : Rifi Anggriawan Als Rifi

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB dimana Aji (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa melalui facebook messenger dan saat itu Aji (DPO) menawarkan Narkotika shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kalau Terdakwa bersedia membeli Narkotika shabu tersebut dan sekira pukul 01.30 WIB Aji (DPO) datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa II yang mana saat itu Aji (DPO) mengatakan “ini shabunya harga seratus ribu”, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan “cimana ini can, bisa dibeli gak”, lalu Terdakwa II menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Aji (DPO) “yaudah sini”, dan Aji (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Aji (DPO) sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



kemudian Aji (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa II lalu Terdakwa dan Terdakwa II langsung mengonsumsi Narkotika shabu tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa dan Terdakwa II sedang mengonsumsi Narkotika shabu tersebut tiba-tiba datang Polisi melakukan penggebedan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II yang dibeli dari Aji (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB didalam rumah Terdakwa di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II membeli Narkotika shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II baru 1 (satu) kali membeli Narkotika shabu dari Aji (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terdakwa II : Muhammad Hasan Fadli Als Hasan

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB dimana Aji (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa I melalui facebook messenger dan saat itu Aji (DPO) menawarkan Narkotika shabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I bersedia membeli Narkotika shabu tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



dan sekira pukul 01.30 WIB Aji (DPO) datang kerumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa I yang mana saat itu Aji (DPO) mengatakan “ini shabunya harga seratus ribu”, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “cemana ini can, bisa dibeli gak”, lalu Terdakwa menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berkata kepada Aji (DPO) “yaudah sini”, dan Aji (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Aji (DPO) sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Aji (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa I lalu Terdakwa dan Terdakwa I langsung mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa dan Terdakwa I sedang mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut tiba-tiba datang Polisi melakukan penggrebekkan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I yang dibeli dari Aji (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB didalam rumah Terdakwa I di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I membeli Narkotika shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I baru 1 (satu) kali membeli Narkotika shabu dari Aji (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2481/NNF/2022 pada tanggal 5 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad hafiz Ansari, S.Farm., Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram diduga mengandung Narkotika;
- B. 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Rifi Anggriawan Als Rifi;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Muhammad Hasan Fadli Als Hasan;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Rifi Anggriawan Als Rifi dan Terdakwa atas nama Muhammad Hasan Fadli Als Hasan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB dimana Aji (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa I melalui facebook messenger dan saat itu Aji (DPO) menawarkan Narkotika shabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata kalau Terdakwa I bersedia membeli Narkotika shabu tersebut dan sekira pukul 01.30 WIB Aji (DPO) datang kerumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



mana saat itu Aji (DPO) mengatakan “ini shabunya harga seratus ribu”, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan “cemana ini can, bisa dibeli gak”, lalu Terdakwa II menjawab “bisa”, kemudian Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berkata kepada Aji (DPO) “yaudah sini”, dan Aji (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Aji (DPO) sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Aji (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut tiba-tiba datang Polisi melakukan penggebrekkan serta penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari Aji (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB didalam rumah Terdakwa I di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa I sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli Narkotika shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II baru 1 (satu) kali membeli Narkotika shabu dari Aji (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Rifi Anggriawan Als Rifi dan Terdakwa II. Muhammad Hasan Fadli Als Hasan yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 yaitu “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagai berikut apakah terpenuhi juga adanya oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H dan Saksi Josua Tarigan yang merupakan Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Batu Bara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dimana penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB dimana Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan mendapat informasi dari masyarakat Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan langsung menuju lokasi dan sesampainya dilokasi Saksi bersama dengan Saksi Josua Tarigan langsung melakukan penggebrekkan dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mana saat itu Para Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari Aji (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB didalam rumah Terdakwa I di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa I sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli Narkotika shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2481/NNF/2022 pada tanggal 5 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad hafiz Ansari, S.Farm., Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram diduga mengandung Narkotika;
- B. 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Rifi Anggriawan Als Rifi;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Muhammad Hasan Fadli Als Hasan;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Rifi Anggriawan Als Rifi dan Terdakwa atas nama Muhammad Hasan Fadli Als Hasan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Perumahan Asia City Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB dimana Aji (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa I melalui facebook messenger dan saat itu Aji (DPO) menawarkan Narkotika shabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata kalau Terdakwa I bersedia membeli Narkotika shabu tersebut dan sekira pukul 01.30 WIB Aji (DPO) datang kerumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana saat itu Aji (DPO) mengatakan "ini shabunya harga seratus ribu", selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan "cimana ini can, bisa dibeli gak", lalu Terdakwa II menjawab "bisa", kemudian Terdakwa II memberikan uang sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I berkata kepada Aji (DPO) "yaudah sini", dan Aji (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikan uang kepada Aji (DPO) sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengonsumsi Narkotika shabu tersebut dan sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengonsumsi Narkotika shabu tersebut tiba-tiba datang Polisi melakukan penggebrekkan serta penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong dan 1 (satu) buah mancis, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rifi Anggriawan Als Rifi dan Terdakwa II. Muhammad Hasan Fadli Als Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2022/PN Kis



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz